

**“KAJIAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN PASAL 81 AYAT (2)
HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH POLSEK
BANJARMASIN UTARA”**

Ratna Sari

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari

Email: ratnajewel23@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui, menganalisa dan menemukan jawaban dari penyebab pelajar melakukan pelanggaran lalu lintas serta menganalisis efektifitas pasal 81 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelajar.

Menurut hasil dari skripsi ini menunjukkan bahwa: Faktor penyebab masih banyaknya anak pelajar yang belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dapat mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah dikarenakan orang tua yang memberikan ijin kepada anak mereka untuk mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah, para pelajar juga berpendapat dengan mengemudikan kendaraan bermotor sendiri ke sekolah akan lebih menghemat waktu, uang saku, dan lebih merasa aman, serta penyebab yang lebih penting karena gaya hidup/pergaulan anak-anak pada masa sekarang. Tentang keefektifitasan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dikatakan belum efektif karena masih dibiarkannya dari orang tua dan pembiaran dari aparat. Sehingga para pelajar tersebut tidak memiliki rasa takut akan pelanggaran hukum dan tidak timbulnya kesadaran untuk mentaati hukum. Sementara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 77 ayat (1) menerangkan “*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan*”.

Kata kunci: Surat Ijin Mengemudi (SIM), Lalu Lintas, Pelajar

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan lalu lintas termasuk masalah yang sangat penting untuk diselesaikan, karena masalah ini adalah masalah sulit yang harus dipecahkan bersama. Apabila permasalahan lalu lintas tidak dapat dipecahkan, maka masyarakat sendiri yang akan menanggung kerugiannya. Namun apabila masalah ini dapat dipecahkan dengan baik, maka masyarakat sendiri yang akan mengambil manfaatnya.

Dilihat dari fenomena yang ada pada pukul 06.30-07.30 lah usia remaja yang seharusnya belum boleh untuk membawa kendaraan bermotor sendiri

nyatanya yang sering terjadi. Segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh remaja selama ini selalu tidak terlihat oleh aparat kepolisian lalu lintas, peristiwa ini sepertinya lumrah-lumrah saja, dan sampai pelanggaran yang dilakukan anak sekolah/remaja lebih cenderung tidak masalah atau bisa disebut aman, padahal pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak sekolah/remaja ada dan selalu terlihat aparat kepolisian lalu lintas.

Berdasarkan latar belakang diatas maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam proposal skripsi ini dengan judul : **“Kajian Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 81 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polsek Banjarmasin Utara”**.

1.2 Perumusan Masalah

- 1.2.1 Apakah faktor penyebab pelajar yang belum memiliki Surat Ijin Mengemudi dapat mengemudikan kendaraan bermotor di wilayah Hukum Satlantas Polsek Banjarmasin Utara ?
- 1.2.2 Bagaimana efektifitas pasal 81 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap ketaatan pengguna kendaraan bermotor yang masih belum masuk kategori untuk memiliki SIM di Wilayah Hukum Satlantas Polsek Banjarmasin Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan jawaban dari penyebab pelajar melakukan pelanggaran Lalu Lintas.
- 1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pasal 81 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelajar.

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Agar penelitian ini dapat menjadi bahan informasi untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan lalu lintas.
- 1.4.2 Agar dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak, khususnya pengemudi kendaraan bermotor dibawah umur (pelajar) tentang lalu lintas.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

- 2.1.1 Teori Keadilan
- 2.1.2 Teori Kesadaran Hukum
- 2.1.3 Teori Efektifitas

2.2 Kajian Konseptual

- 2.2.1 Konsep Undang-Undang Lalu Lintas
- 2.2.2 Konsep Lalu Lintas
- 2.2.3 Konsep Anak
- 2.2.4 Konsep Pengawasan

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Pendekatan empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.

3.2 Sumber dan Jenis Data

3.2.1 Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data diperoleh dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dari penelitian, sementara data kepustakaan diperoleh dari berbagai sumber pustaka.

3.2.2 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b) Undang-Undangn Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung yang isinya penelitian lapangan atau wawancara data primer dan sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal dan perilaku nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip). Sedangkan, data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, bersumber dari berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum, dokumen, arsip dan kamus hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dengan cara melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara terhadap narasumber.

3.3 Tempat Pengambilan Bahan Sekunder

Bahan sekunder dan bahan hukum dalam penelitian ini akan diambil dari :

- a. Berbagai pustaka baik lokal maupun nasional dan uu.
- b. Data dari instansi pemerintah yang terkait dengan objek penelitian.
- c. Internet.

3.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polsek Kecamatan Banjarmasin Utara.

4. PEMBAHASAN

4.1 Faktor penyebab pelajar yang belum memiliki SIM dapat mengemudikan kendaraan bermotor di wilayah Hukum Satlantas Polsek Banjarmasin Utara

4.1.1 SIM (Surat Ijin Mengemudi) Sebagai Identitas Pengemudi

Pengertian pengemudi dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Ayat (23) yaitu : “Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi.” Sedangkan pengertian kendaraan bermotor dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Ayat (8) yaitu: “Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.”

Pengertian SIM (Surat Ijin Mengemudi) dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Ijin Mengemudi Pasal 1 Ayat (4) yaitu :

“Surat Ijin Mengemudi yang selanjutnya disingkat SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan Ranmor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”

Jadi dapat kita pastikan bahwa seseorang yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi tidak dapat disebut pengemudi. Artinya pelajar yang yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi tidak diperbolehkan membawa motor.

4.2 Konsekuensi Pengemudi yang tidak memiliki SIM

Undang-Undang Lalu Lintas Pasal 281 yaitu: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberitahukan bahwa pada Pasal 81 Ayat (2) jika pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim, maka paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

4.3 Syarat-syarat Ketentuan untuk mendapatkan SIM

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan juga pada Pasal 81 Ayat (1) yaitu: “Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.”

Persyaratan Usia untuk mendapatkan SIM, yaitu:

1. Berusia 17 (Tujuh belas) tahun untuk SIM A, SIM C, dan SIM D;
2. Berusia 20 (Dua puluh) tahun untuk SIM BI, dan;
3. Berusia 21 (Dua puluh satu) tahun untuk SIM B II;

Persyaratan Administratif dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 81 Ayat (3) yaitu: “Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk; b. pengisian formulir permohonan; dan c. Rumusan sidik jari.

Syarat kesehatan dalam Pasal 81 Ayat (4) yaitu: “Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan b. Sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.”

Persyaratan terakhir untuk mendapatkan Surat Ijin Mengemudi adalah adalah lulus ujian. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 81 Ayat (5) yaitu: “Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. ujian teori; b. ujian praktik; dan atau c. ujian keterampilan melalui simulator.

4.4 Faktor-Faktor penyebab Pelajar belum memiliki SIM

Sesuai dengan data yang saya minta di 5 SMA/MA/SMK di kecamatan Banjarmasin Utara menyimpulkan bahwa usia anak SMA/MA/SMK berkisar dari 15-21 tahun. Faktor-faktor penyebab Pelajar belum memiliki SIM, adalah:

a. Usia

Anak yang berusia dibawah 17 tahun belum dapat membuat Surat Ijin Mengemudi. Sedangkan anak SMA/MA/SMK usia yang paling banyak adalah 17 kebawah.

b. Ketidaktahuan cara mendapatkan Surat Ijin Mengemudi

Beberapa sekolah yang saya bagikan kuisisioner menyimpulkan masih ada anak sekolah yang belum mengetahui cara untuk mendapatkan Surat Ijin Mengemudi, terutama yang masih berusia dibawah 17 tahun.

c. Ketidaktakutan akan sanksi

Masih banyak anak-anak SMA/MA/SMK yang belum mengetahui sanksi apa yang akan di dapat jika mereka mengemudikan Kendaraan Bermotor tanpa menggunakan Surat Ijin Mengemudi. Beberapa dari mereka hanya tahu kalau sanksi bagi pelajar yang mengemudikan kendaraan bermotor tanpa

menggunkan Surat Ijin Mengemudi hanya akan di berhentikan sebentar atau di tilang.

Menurut dari wawancara saya kepada salah satu siswi dari SMK Negeri 2 Banjarmasin. Ananda Ira Natha Putri mengatakan bahwa kalau di Samsat sedang ada razia, kami yang mengemudikan kendaraan bermotor diberitahu oleh petugas untuk berhenti di pinggir jalan. Jangan pulang dulu, kalau sudah selesai silakan baru boleh pulang.

Dari hasil wawancara diatas, saya menyimpulkan bahwa secara tidak langsung petugas tidak membuat mereka takut akan pelanggaran mengemudi bagi yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi. Serta membuat beberapa anak SMA/MA/SMK di Banjarmasin Utara tidak mau tahu tentang sanksi yang akan di dapat jika mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunkan Surat Ijin Mengemudi.

4.5 Cara membuat Surat Ijin Mengemudi yang terlintas sulit

Beberapa dari pelajar yang usianya sudah 17 tahun keatas menyampaikan kesulitan untuk membuat Surat ijin Mengemudi karena waktu dan jarak. Waktu karena mereka harus berada di sekolah mulai dari hari senin sampai hari sabtu (bagi sekolah yang belum menerapkan sistem *full day*). Kendala jarak pun ikut disampaikan oleh salah satu anak MA Plus Al Hamid. Puja Lita yang tinggal di Desa Semangat Dalam menyampaikan bahwa saya harus menempuh jarak yang jauh untuk membuat SIM di kota Barito Kuala.

4.6 Faktor-faktor penyebab Pelajar yang belum memiliki Surat Ijin Mengemudi dapat mengemudikan Kendaraan Bermotor

Dari beberapa sekolah SMA/MA/SMK yang belum memiliki Surat Ijin Mengemudi tapi tetap menggunakan kendaraan bermotor usia 15-21 tahun disebabkan oleh faktor-faktor yaitu:

- a. Orang Tua yang memberikan ijin
- b. Menghemat Waktu dan Uang Saku
- c. Jarak rumah siswa dengan sekolah
- d. Sekolah menyediakan tempat parkir
- e. Merasa Aman.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Adapun faktor yang menjadi penyebab masih banyak nya anak pelajar yang belum memiliki SIM dapat mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah adalah : orang tua yang memberikan ijin kepada anak mereka untuk mengemudi kendaraan bermotor ke sekolah. Para pelajar berpendapat akan lebih menghemat waktu dan uang saku mereka jika pergi ke sekolah mengemudikan kendaraan bermotor sendiri. Pihak sekolah yang sudah menyediakan tempat parkir tersendiri

untuk siswa mereka. Serta para pelajar lebih merasa aman jika mengemudikan kendaraan bermotor sendiri ke sekolah.

- 5.1.2 Adapun keefektifitasan tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu : belum efektif karena masih di biarkannya oleh orang tua dan pembiaran dari aparat. Serta itulah sebab anak pelajar tidak memiliki rasa takut akan pelanggaran hukum dan tidak timbulnya kesadaran untuk mentaati hukum.

5.2 Saran

- 5.2.1 Perlu adanya sosialisasi bahwa anak yang belum cukup umur atau yang belum mempunyai SIM tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor mengingat kondisi psikologis dan mental mereka yang belum stabil untuk menghadapi kejadian di jalanan serta belum terampilnya dalam menjalankan kendaraan bermotornya. Sosialisasi akan lebih efektif jika di lakukan pada saat anak usia dini, karena anak akan cenderung lebih mudah menerima dan dapat menanamkan rasa kedisiplinan tersebut. Serta mempermudah pembuatan SIM untuk anak yang sudah mencukupi umur 17 tahun di sekolah agar bisa mendapatkan SIM di sekolah mereka dengan cara tetap sama seperti ujian teori atau praktik.
- 5.2.2 Pihak petugas razia harus tegas dengan tidak membiarkan anak pelajar tidak tahu tentang pelanggaran yang mereka lakukan. Bolehlah jika pelajar tersebut satu kali di beri peringatan. Namun selanjutnya agar membuat dia taat akan peraturan hukum maka, berilah hukuman yang sesuai dengan usianya.

6. DAFTAR PUSTAKA

6.1 Buku

- 6.1.1 Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- 6.1.2 Djamal, Jusman Syafii. 2007. *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung. Fokus Media.
- 6.1.3 Ilham, Bisri.1998. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta. Grafindo Persada.
- 6.1.4 Sastrawujaya, Syafiyudin. 1977. *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*. Bandung. PT. Karya Nusantara.
- 6.1.5 Sudarsono. 2004. *Kenakalan Remaja*. Jakarta. Rineka Cipta.
- 6.1.6 Sudiastoro. 2009. *Tertib Dalam Berlalu Lintas*. Jakarta. PT.Bina Aksara.
- 6.1.7 Sukanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press.
- 6.1.8 Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Jakarta :Sinar Grafika.

6.2 Perundang-undangan

- 6.2.1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- 6.2.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 6.2.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 6.2.4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

6.3 Internet

- 6.3.1 Anonim. *Aparat Penegak Hukum*. Diakses dari <http://www.kamusbesar.com/aparat-penegak-hukum>. diakses tanggal 21 desember 2017. Pukul 08:54
- 6.3.2 Anonim. *Pelanggaran Lalu Lintas*. <http://www.makalah.co.id/2013/04/makalah-pelanggaran-lalulintas.html>. diakses tanggal 15 Desember 2017. Pukul 13:51
- 6.3.3 Anonim. *Sejarah Singkat Polri*. <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs.20040421-01.id.html>. Diakses tanggal 27 Maret 2017.
- 6.3.4 Anonim. *Teori Keadilan*. <http://pusatinfomasi212.blogspot.co.id/2017/04/teori-keadilan-menurut-aristoteles-plato-thomas-hobbes.html>. diakses tanggal 11 Januari 2018. Pukul 02:05
- 6.3.5 Feriansyach. *Sejarah Lalu Lintas*. <http://feriansyach.wordpress.com/2011/03/08/sejarah-singkat-regulasi-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-di-indonesia/>. Diakses tanggal 11 Januari 2018. Pukul 02:15
- 6.3.6 Supeno, Sarwono. *Pelanggaran*. <http://sarwono-supeno.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-pelanggaran.html>. diakses tanggal 21 desember 2017. Pukul 04:11.
- 6.3.7 Susprianto. *Tugas Polisi*. <http://peperonity.com/go/sites/mviewe/susprianto/15324663>. diakses tanggal 13 Maret 2017.